

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan ada saatnya terjadi sengketa informasi publik, untuk menangani sengketa informasi publik dapat dilakukan seperti langkah langkah dibawah ini :






1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

Diagram SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik dapat dilihat pada lampiran berikut ini

PROSEDUR		Kode. Dok	
		Revisi	0
Penanganan Sengketa Infomasi Publik		Tanggal	
		Halaman	2 dari 3

1. Tujuan
Untuk mempermudah dalam hal melakukan penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Padang.
2. Ruang Lingkup
Meliputi semua sengketa Informasi Publik dibawah wewenang Universitas Negeri Padang dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu
3. Acuan
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3.3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Definisi Istilah
5. Tanggung jawab dan Wewenang
 - 5.1 Petugas Humas dan PILT
 - 5.2 Kepala Subbagian Humas
 - 5.3 Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - 5.4 Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
6. Tata Cara
 1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
 2. Atasan PPID menetapkan tim fasilita segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
 3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
 5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
7. Lampiran

PROSEDUR Penanganan Sengketa Infomasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUMEN TERKAIT
		Pemohon	Atasan PPID / PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi						
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana						
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						
5	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.			